



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
 - b. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 20 ayat(2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Dilingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Kelurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri.
11. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

15. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kelurahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

BAB III PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Perangkat Daerah melakukan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prinsip, kriteria dan bentuk Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP, KRITERIA, DAN BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 6

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;

- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Kelurahan/Desa; dan
- e. dapat direplikasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Kelurahan;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Kelurahan yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Usulan Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintah Kecamatan;
 - d. Pemerintah Kelurahan/Desa; dan
 - e. ASN.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh.

Pasal 11

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (3) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari sekolah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan verifikasi, pembinaan dan evaluasi oleh Tim Inovasi Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah wajib mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat wajib mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 2 (dua) tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Kelurahan wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan setiap 3 (tiga) tahun anggaran.
- (4) Terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan verifikasi, pembinaan dan evaluasi oleh Tim Inovasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Usulan satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Lomba Inovasi Daerah dan Kompetisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.

- (2) Penetapan satuan Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dan penetapan inovasi daerah didasarkan pada kriteria dan prinsip inovasi serta mempertimbangkan dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemeringkatan, pemberian penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inovasi yang tidak aktif selama 2 (dua) tahun akan direkomendasikan oleh Tim Inovasi Daerah kepada Bupati untuk dikeluarkan dari satuan Inovasi Daerah.

BAB VI TIM INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk tim Inovasi Daerah.
- (2) Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Tim Inovasi Daerah terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pelayanan publik;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan;
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pendidikan; dan
 - e. pakar atau akademisi.
- (4) Pembentukan tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menangani Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani penelitian dan pengembangan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Kebijakan daerah terkait dengan Inovasi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- b. Inovasi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 21 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 26